

PERANAN PANITIA PEMILIHAN *PERBEKEL* KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN *PERBEKEL* SERENTAK DI KABUPATEN BULELENG

Oleh :

Kadek Robin Yohana¹ dan Putu Sugi Ardana²
(putu.sugi@gmail.com)

Abstrak: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang Kepala Desa. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Bupati/Walikota membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota. Panitia ini berperan dalam menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng. Guna terselenggaranya Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng dapat berjalan lancar aman dan sukses maka diperlukan Peran Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten dalam melaksanakan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng. Tentunya terdapat kendala-kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh, disajikan dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan tentang Peranan Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten dalam Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng.

Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten berperan dalam menyelenggarakan Pemilihan *Perbekel* Serentak dari tahap persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara sampai penetapan *Perbekel* terpilih dan terdapat kendala yaitu dugaan pelanggaran (politik uang) dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng.

Kata kunci : Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten, Pemilihan *Perbekel* Serentak, Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam Undang-Undang. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk Republik ini terbentuk. Struktur sosial, masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal yang dikembangkan telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama di kalanganarganya (Ananto Basuki dan Shofwan,2006: 27).

Saat ini, desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan paling bawah (bukan kedudukannya) dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota (Hanif Nurholis,2011: 1). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Sutoro Eko,2014: 91).

Pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut kepala desa memegang peranan yang sangat strategis. Kepala desa merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa namun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana.

Dari banyak hal yang terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepala desa, menarik dicermati masalah pemilihan kepala desa karena berangkat dari sinilah seseorang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi kepala desa. Titik awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2012: 293). Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota”. Panitia pemilihan tersebut mempunyai tugas diantaranya merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota. Pasal 15 ayat 1 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan *Perbekel* menyatakan bahwa “Bupati membentuk Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten dengan Keputusan

Bupati”. Sebagai penyelenggara Pemilihan *Perbekel* di Kabupaten Buleleng tentunya Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten Buleleng berperan dalam menyukseskan ajang Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng tentunya terdapat permasalahan yang akan dihadapi. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan Peranan Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten dalam Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng serta kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum non-doktrinal (*socio-legal research*) yang mana penekanannya adalah pada studi *Law in Process* (Bambang Sunggono,2006: 102). Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap pemanfaatan hukum yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Pada dasarnya merupakan fakta antara norma *das sollen* dengan realitas hukum *das sein* dan merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum empiris, karena yang di teliti pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum mengenai Peranan Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng.

Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (Achmad Ali,2012: 2). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Bambang Waluyo,2008: 8). Dimana peneliti sudah mendapatkan/memiliki

gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menggambarkan apa adanya secara jelas mengenai Peranan Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk mempermudah proses pencarian data. Hal ini yang menjadi pertimbangan adalah mengingat di Kabupaten Buleleng masih terjadi permasalahan dalam Pemilihan *Perbekel*.

Sumber-sumber data yang digunakan untuk mendukung dalam penulisan penelitian ini bersumber terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu sebagai data yang diperoleh langsung di lapangan, baik itu dari responden maupun informan. Data Primer dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor DPMD Kabupaten Buleleng. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelahaan studi kepustakaan yang terdiri dari literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian) peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai Instansi dan data-data yang sudah didokumenkan di dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan membahas masalah yang akan diteliti, antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian di terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu data yang diperoleh dari UUD NRI 1945, Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda Kabupaten Buleleng No 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan *Perbekel* dan Perda Kabupaten Buleleng No.13 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Buleleng No 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan *Perbekel*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh bersumber dari jurnal, doktrin, artikel dan hasil penelitian yang berhubungan dengan Peranan Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentakdi Kabupaten Buleleng.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah KBBI dan Kamus Hukum.

Teknik Studi Dokumentasi/Studi Kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang atau telah dikonsepsi sebelumnya (*interview guide*) untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada para responden maupun informan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tehnik bebas terpimpin kepada Sekretaris Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten yaitu Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Buleleng sebagai informan dan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai informan.

Pengolahan data dilakukan dengan kegiatan pengeditan dengan model analisis kualitatif yang diambil kesimpulan atas hasil analisis logis dari hasil wawancara dengan para informan dan responden juga data yang di peroleh dari studi kepustakaan dan di analisis dalam bentuk analisis deskriptif. Analisis Deskriptif yakni penyajian dengan menggambarkan aspek-aspek tertentu yang bersangkutan dengan masalah dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan

kebenaran dan berusaha mendapatkan kebenaran tersebut dengan memperhatikan fenomena hukum yang ada di dalam masyarakat (Ali,H.Z,2016: 11). Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti dengan memerlukan ketelitian dan daya pikir yang optimal. Dengan membaca data yang terkumpul dan melalui proses pengolahan data maka dilakukanlah analisis untuk menentukan arah dari penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten Dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak Di Kabupaten Buleleng

Peranan Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten Buleleng adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten. Berikut peranan Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng:

1.1. Persiapan

a) Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemilihan Desa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir, dilanjutkan dengan Pemutakhiran dan validasi data sesuai dengan data penduduk desa. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam Pasal 17 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan *Perbekel*, seorang pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan *Perbekel* sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap. Daftar Pemilih tetap yang sudah ditetapkan dilaporkan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk dijadikan dasar penyusunan kebutuhan kartu pemilih, surat suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya. Setelah daftar pemilih tetap diumumkan Panitia melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.

b) Pengadaan dan Pendistribusian Kartu Pemilih, Surat suara dan Kotak suara

Pasal 2 ayat 1 Perbup Buleleng Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan *Perbekel* menyatakan Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten. Pengadaan surat suara juga dilakukan oleh Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten. Pengadaan surat suara mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas. Selama proses pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara. Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih. Kotak suara disediakan oleh Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten. Masing-masing TPS disediakan 1 (satu) buah kotak suara. Penyediaan kotak suara dapat dilakukan dengan pengadaan dan atau peminjaman ke Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. Bentuk dan ukuran kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten.

Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ketempat tujuan. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten. Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan. Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten.

1.2. Pencalonan

a) Calon dari *Perbekel*, Perangkat desa atau Anggota BPD

Perbekel yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon *Perbekel* sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon *Perbekel* terpilih. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbekel* diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon *Perbekel* sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Tugas perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbekel* wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon *Perbekel*. Pengunduran diri anggota BPD ditujukan kepada Bupati melalui Camat.

b) Calon *Perbekel* dari Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbekel* harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi *Perbekel*, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatannya selama menjadi *Perbekel* tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

c) Calon dari TNI/POLRI

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbeker* wajib mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Salinan/foto copy surat pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan tanda terima pengajuan surat pengunduran diri tersebut harus sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada hari terakhir waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbeker* wajib mengundurkan diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salinan/foto copy surat pengunduran diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tanda terima pengajuan surat pengunduran diri tersebut harus sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada hari terakhir waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon.

d) Pendaftaran calon, Penelitian calon, Penetapan dan Pengumuman calon

Pasal 36 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbeker*, Calon *Perbeker* wajib memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi *Perbeker*;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;(Dihapus)
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

- diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat;
 - l. Tidak pernah sebagai *Perbekel* selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut;
 - m. Secara nyata tidak sedang terganggu jiwanya;
 - n. Bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
 - o. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - p. Mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon *Perbekel* bagi anggota BPD; dan
 - q. Memenuhi persyaratan administrasi.

Calon *Perbekel* minimal 2 (dua) orang maksimal 5 (lima) orang. Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. Masukan masyarakat wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan *Perbekel*. Bakal calon *Perbekel* yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon *Perbekel* oleh Panitia Pemilihan *Perbekel*. Calon *Perbekel* yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat desa ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Penetapan calon

Perbekel disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia. Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

1.3. Kampanye

Calon *Perbekel* dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari yang pelaksanaannya sebelum dimulainya masa tenang. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Pasal 44 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan *Perbekel*, Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 ayat 1 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel*, untuk Calon *Perbekel*, Pelaksana Kampanye dan atau orang lain pada saat pelaksanaan kampanye atau diluar pelaksanaan kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;

- d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

1.4. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon *Perbekel* dalam surat suara. Untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Panitia Pemilihan membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS juga dapat melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai. Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS menghitung:

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap, daftar pemilih susulan, dan daftar pemilih lanjutan untuk TPS;
- b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

- d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Penghitungan suara dilakukan sampai selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi calon *Perbekel*, BPD, pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon *Perbekel*, BPD, pengawas, pemantau, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon *Perbekel*. KPPS menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan surat suara di TPS, disimpan di Kantor *Perbekel* atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

1.5. Penetapan

Panitia Pemilihan *Perbekel* menyampaikan laporan hasil pemilihan *Perbekel* kepada BPD. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan *Perbekel* menyampaikan calon *Perbekel* terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada *Perbekel*. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan *Perbekel* dengan keputusan Bupati. Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon *Perbekel* terpilih. Dalam hal calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon *Perbekel* terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih banyak dan lebih luas. Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), calon *Perbekel* terpilih dari calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon *Perbekel* dengan jumlah pemilih yang lebih besar. Dalam hal belum dapat menetapkan calon *Perbekel* terpilih, dapat dilanjutkan dengan penetapan calon *Perbekel*

terpilih berdasarkan usia termuda dan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan. Tata cara tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan *Perbekel* paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon *Perbekel* terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan *Perbekel* dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. *Perbekel* memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. *Perbekel* dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemilihan *Perbekel* Serentak Di Kabupaten Buleleng

Pemilihan *Perbekel* serentak di Kabupaten Buleleng dari berbagai tahapan yang dilaksanakan tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi yaitu pada tahap pemungutan dan penghitungan suara terdapat dugaan pelanggaran berupa politik uang. Terkait dengan dugaan politik uang yang terjadi dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam pelaksanaan pemilihan *Perbekel* Serentak Kabupaten Buleleng tahun 2019, dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng I Gusti Putu Ngurah Mastika selaku Sekretaris I Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten Buleleng Tahun 2019 menyatakan bahwa membenarkan adanya dugaan pelanggaran politik uang dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan *Perbekel* melakukan langkah-langkah yaitu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian untuk mencari kebenaran informasi peristiwa tersebut. Kemudian Panitia Pemilihan *Perbekel* bersama pihak Kepolisian dan tokoh masyarakat berusaha meredam agar masalah tersebut dapat terselesaikan

dengan baik tanpa mengganggu tahapan proses pemungutan suara di masing-masing TPS. Kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten dengan berkoordinasi dengan Tim Pengawas Pemilihan *Perbekel* Kabupaten. Berdasarkan pada tujuan penegakan hukum pidana maka tujuan pemidanaan adalah (I Nyoman Gede Remaja,2019.Volume 7.No 2) :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Undang-Undang Desa tidak mengatur jelas mengenai mekanisme penanganan tindak pidana politik uang. Sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang secara detail mengatur penanganan tindak pidana politik uang. Seharusnya Undang-Undang Desa menyediakan dasar mengatasi dan menuntaskan masalah tersebut. Penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* serentak di Kabupaten Buleleng telah jelas diatur di Perda Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel* yaitu di Pasal 45 ayat 1 huruf j terhadap pelaksanaan kampanye maupun di luar kampanye dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dan apabila melanggar telah jelas aturan sanksi yang diterima.

Ketentuan penyidikan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilihan *Perbekel* serentak di Kabupaten Buleleng yaitu Pasal 81 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel*:

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pemilihan *Perbekel*;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pemilihan *Perbekel*;
 - c. Melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang Pemilihan *Perbekel*;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Pemilihan *Perbekel*;
 - e. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana dibidang Pemilihan *Perbekel*;
 - f. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang Pemilihan *Perbekel*;
 - g. Meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pemilihan *Perbekel*;
 - h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Pemilihan *Perbekel*.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun ketentuan pidana pada Pasal 82 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel* menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng menurut Nyoman Juni Wardhana selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Pihak nya dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil di SatPol PP Kabupaten Buleleng yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran Pemilihan *Perbekel* sebagaimana tertuang di dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel* tidak pernah menerima laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilihan *Perbekel* di Kabupaten Buleleng terkait dengan laporan dugaan politik uang.

PENUTUP

Simpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai Penyelenggara Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten memiliki peran menyelenggarakan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng dari tahap Persiapan,

Pencalonan, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan suara sampai dengan Penetapan *Perbekel* terpilih.

2. Terdapat suatu kendala dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak di Kabupaten Buleleng yaitu dugaan pelanggaran (politik uang) pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dimana penyelesaian kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku. Penegakkan hukum belum maksimal mengingat sudah ada sanksi tegas terhadap pelaku politik uang yaitu sanksi pidana berupa pidana kurungan atau denda sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan *Perbekel*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad 2012.*Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Ali,H.Z.2016.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta:Sinar Grafika Offset.
- Ananto Basuki dan Shofwan.2006.*Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*.Malang.
- Bambang Sunggono. 2006.*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanif Nurcholis.2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga.
- I Nyoman Gede Remaja “Rancangan KUHP Nasional sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi” Kerta Widya Jurnal Hukum vol.7 No 2 Desember 2019.
- Jimly Asshiddiqie.2012.*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutoro Eko.2014.*Kedudukan dan Kewenangan Desa*.Yogyakarta:Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).